



PENETAPAN

Nomor 5150/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Cileunyi Wetan, Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Taufiq Zultaqwa., S. H., M. H.**, advokat yang berkantor di Jl. Raya Selacau No. 50 RT. 01 RW. 04 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdomisili elektronik di Mtzultaqwa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2934/Adv/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, alamat semula cxxxxxxxxxxxxx Cileunyi Kab. Bandung, sekarang di Kp. Galumpit RT.03 RW.16 Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung (D/a Orang Tua), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 5150/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5150/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 29 Juli 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada hari Ahad, 10 Maret 2019 bertepatan dengan tanggal 3 rojab 1440 dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor : 0268/056/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019;
2. Bahwa sesudah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx Cileunyi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul). Adapun dari hasil pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sekitar pertengahan Tahun 2019 rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran sulit diatasi dan didamaikan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Berbeda prinsip dan pandangan dalam membina rumah tangga yang terus menerus;
 - Tergugat tidak memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 1 (satu) Tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya;

2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 5150/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati bahwa satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan demikian sebagai salah satu tujuan utama dalam suatu perkawinan in casu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi walaupun untuk hal itu sudah diupayakan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 /1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 5150/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 18 Agustus 2021 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 5150/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu M. Taufiq Zultaqwa., S. H., M. H., advokat yang berkantor di Jl. Raya Selacau No. 50 RT. 01 RW. 04 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2934/Adv/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada M. Taufiq Zultaqwa., S. H., M. H., advokat yang berkantor di Jl. Raya Selacau No. 50 RT. 01 RW. 04 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2934/Adv/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 5150/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5150/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp455000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah oleh Kami **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Murtadha, Lc.** masing-masing

5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 5150/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Ahmad Muhtar, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Murtadha, Lc.

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Kuasa | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp325.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp455.000,00 |

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 5150/Pdt.G/2021/PA.Sor